



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan: Tafsir UUD 1945 Mengenai Perbuatan Tercela

Jakarta, 22 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua terkait penafsiran konstitusional terhadap frasa perbuatan tercela sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini digelar pada Selasa (22/10), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini diajukan oleh Anggie Tanjung yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon mengajukan enafsiran konstitusional terhadap frasa **perbuatan tercela** yang terdapat didalam Pasal 7A. Adapun Pasal dimaksud yang berbunyi: yang berbunyi, "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*"

Dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat enam alasan yang dapat memicu pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan ketidaklayakan untuk menjabat. Dari keenam alasan tersebut, "perbuatan tercela" dinilai memiliki rumusan yang abstrak, yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda-beda. Ketidakjelasan ini dianggap dapat menghambat hak konstitusional Pemohon, serta warga negara lainnya, dalam menilai perilaku dan pernyataan Presiden atau Wakil Presiden secara objektif.

Pemohon menekankan pentingnya penjelasan yang tegas agar pemilihan pemimpin dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi dapat dilakukan secara objektif di masa mendatang. Pemohon mengklaim adanya keterlibatan individu yang tidak memiliki pengesahan kewarganegaraan Indonesia, seperti Anies Rasyid Baswedan, yang menurut Pemohon adalah keturunan bangsa Yaman tanpa pengesahan sebagai WNI. Selain itu, Pemohon juga menyoroti pengangkatan Habib Luthfi bin Yahya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), yang dianggap berasal dari bangsa Yaman dan tidak memiliki status resmi sebagai WNI. Pemohon menegaskan bahwa peranakan bangsa lain dapat menjadi WNI, namun harus melalui pengesahan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemohon menyoroti ketidakpastian hukum terkait frasa "perbuatan tercela" dalam Pasal 7A UUD 1945, yang dinilai terlalu umum dan berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini dapat menyebabkan konflik politik dan ketidakpastian hukum. Penafsiran ini dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden atau Wakil Presiden, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi keduanya dalam memahami batas-batas kewenangan mereka. Dengan adanya penafsiran yang tegas, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan dengan lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Selain itu, penafsiran yang jelas juga akan berfungsi sebagai pedoman bagi para pembuat undang-undang, sekaligus menyempurnakan konstitusi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemohon juga berpendapat bahwa penafsiran yang diberikan MK akan membantu pemerintah fokus pada tujuan nasional tanpa terganggu oleh isu-isu kontroversial. Pemohon menyarankan MK untuk menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti gramatikal, historis, sosiologis, dan sistematis. Di samping itu, Pemohon meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat dalam perkara ini karena dugaan konflik kepentingan. Secara keseluruhan, permohonan ini bertujuan untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dan menjaga stabilitas negara dengan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta konflik politik.

Pemohon memohon kepada MK untuk mengabulkan permintaan agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dilibatkan dalam agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Sidang Putusan terkait permohonan ini. Selain itu, Pemohon meminta MK untuk memberikan penafsiran secara gramatikal, historis, sosiologis, sistematis, harafiah, dan autentik terhadap frasa "perbuatan tercela" sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Pemohon juga menginginkan agar putusan permohonan ini dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa "perbuatan tercela" yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pada sidang Pendahuluan (22/10) lalu, MK mempertanyakan apakah memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut, mengingat kewenangannya yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, serta menguji formil proses pembentukan Perppu. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)